
PROBLEMATIKA FASAKH DAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP FIQIH, UU NO. 1, 1974 DAN KHI

Noer Zaini Khalis¹, Heri Firmansyah²

¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E-mail korespondensi: noer0221253028@uinsu.ac, herifirmansyah@uinsu.ac.id

Article History

Received: 2026-06-23, Accepted: 2026-06-27, Published: 2026-06-27

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan hukum dan agama yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul berbagai permasalahan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan. Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), yang memaparkan berbagai alasan dan prosedur yang dapat menjadi dasar pembatalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instrumen hukum tersebut memberikan peraturan yang jelas mengenai mekanisme pembatalan perkawinan, alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan pembatalan, serta konsekuensi hukum yang timbul setelah keputusan pembatalan perkawinan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sebagai bagian dari sistem hukum yang telah mendapatkan legitimasi dari negara. Perkawinan dapat dinyatakan batal jika bertentangan dengan ketentuan agama mengenai larangan perkawinan. Di sisi lain, pembatalan juga dapat dilakukan karena pelanggaran administratif atau alasan tertentu yang harus terlebih dahulu ditetapkan melalui putusan pengadilan. Selain berdampak pada status hukum suami dan istri, pembatalan juga memiliki konsekuensi hukum bagi pihak lain, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta pengaturan harta benda yang terkait dengan hubungan perkawinan.

Keyword; *Perkawinan, Pembatalan perkawinan, UU perkawinan, KHI*

Abstract

Marriage is a legal and religious bond that unites a man and a woman as husband and wife with the aim of building a harmonious and sustainable household. However, in practice, various problems often arise that can lead to the annulment of a marriage. Provisions regarding annulment of a marriage are expressly regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Islamic Law Code (KHI), which outlines various reasons and procedures that can serve as grounds for annulment. This study uses a qualitative research method through descriptive literature research. The purpose of this study is to identify and analyze various circumstances that can lead to annulment of a marriage based on the provisions contained in Law Number 1 of 1974 and the Islamic Law Code. The results show that both legal instruments provide clear regulations regarding the mechanism for annulment of a marriage, the reasons that can be used as a basis for annulment requests, and the legal consequences that arise after a decision to annul

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

a marriage. This study also found that the provisions of Law Number 1 of 1974 and the Islamic Law Code do not contradict each other, but rather complement each other as part of a legal system that has received legitimacy from the state. A marriage can be declared null and void if it violates religious provisions prohibiting marriage. Furthermore, annulment can also be granted for administrative violations or for specific reasons that must first be determined by a court decision. In addition to impacting the legal status of the husband and wife, annulment also has legal consequences for other parties, including children born of the marriage and the distribution of property related to the marriage.

Kata Kunci: *Marriage, Annulment of marriage, Marriage Law, KHI*

PENDAHULUAN

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, setiap perbuatan atau tindakan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum taklifi (pernikahan kontraktual) maupun hukum wad'i (pernikahan agama), dapat dikategorikan sebagai sah atau tidak sah (fasid atau batal). Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa suatu perkawinan dinyatakan batal jika tidak memenuhi persyaratan syariat yang telah ditetapkan. Pembatalan ini dapat terjadi karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dasar (rukun) dan persyaratan perkawinan, atau karena adanya faktor-faktor penghalang yang menyebabkan akad nikah menjadi batal secara hukum menurut hukum Islam.

Perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat cacat hukum atau termasuk dalam kategori "perkawinan fasid." Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan mengenai "perkawinan fasid" umumnya tidak disajikan secara komprehensif, mendalam, dan sistematis. Meskipun demikian, para ulama yang menulis buku-buku tentang fiqh tetap menggunakan istilah tersebut ketika membahas isu-isu terkait hukum perkawinan dalam karya-karya mereka. Penjelasan yang terbatas mengenai "pernikahan fasid" dalam berbagai buku fiqh telah menyebabkan beragam interpretasi mengenai makna dan ruang lingkup konsep tersebut. Akibatnya, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli fiqh mengenai konsep "pernikahan fasid." Oleh karena itu, definisi yang diajukan seringkali tidak konsisten dan, dalam beberapa kasus, memiliki perbedaan makna yang signifikan.

Berapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan tentang Fasakh dan pembatalan perkawinan, dalam penelitian Mochammad Nasichin, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan, Menjelaskan status anak, harta bersama, dan hubungan suami istri pasca pembatalan, tetapi hanya Fokus pada akibat hukum, bukan pada problematika konseptual fasakh dan pembatalan perkawina.(Mochammad Nasichin 2018) Penelitian Siti Nur Intihani membahas prosedur dan praktik pembatalan perkawinan berdasarkan UU dan KHI, Akan tetapi Tidak melakukan analisis komparatif antara fiqh, UU Perkawinan, dan KHI.(Intihani 2024) Penelitian Khairunnisa Risnandar membahas Menguraikan syarat dan alasan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan. Akan tetapi Tidak menghubungkan pembatalan perkawinan dengan konsep fasakh dalam hukum Islam.(Khairunnisa Risnandar Putri Caca, Abd. Ghofar, & Muhammad Arpansyah. 2025)

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pembatalan perkawinan umumnya berfokus pada analisis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, penelitian yang mengkaji hubungan konseptual antara fasakh (pembubaran perkawinan menurut fiqh) dan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia masih relatif sedikit. Hingga saat ini, hanya sedikit penelitian komprehensif yang membahas persamaan, perbedaan, dan masalah praktis seputar fasakh dan pembatalan perkawinan dari perspektif fiqh (hukum Islam), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan akademis tersebut dan merumuskan pemahaman konseptual mengenai

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

posisi dan hubungan antara fasakh dan pembatalan perkawinan dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan komparatif untuk mengkaji dan membandingkan konsep fasakh dan pembatalan perkawinan dari perspektif hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan mencakup tinjauan terhadap hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur fasakh dan pembatalan perkawinan. Dalam konteks reformasi hukum keluarga, Indonesia cenderung mengadopsi model reformasi yang bertahap dan akomodatif, dengan mengintegrasikan ajaran mazhab Syafi'i, nilai-nilai hukum adat, serta kepentingan kebijakan nasional ke dalam sistem hukum keluarga yang berlaku.

Data penelitian diperoleh melalui penelitian pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, termasuk Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang membahas hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan karya akademis lain yang relevan sebagai landasan dan pendukung analisis.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengkaji tujuan, nilai, dan hikmah yang mendasari ketentuan mengenai fasakh dan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut berperan dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan, kelangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta kehormatan dan integritas keluarga. Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis tidak hanya didasarkan pada penafsiran normatif terhadap teks-teks hukum, tetapi juga mengeksplorasi dimensi manfaat, yang merupakan tujuan utama hukum Islam.

Penelitian ini juga didukung oleh berbagai studi sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian, termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Berbagai sumber tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperluas perspektif analitis, memperkuat argumen, serta memperdalam pembahasan mengenai konsep fasakh dan pembatalan perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Fasakh Nikah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembubaran perkawinan merupakan mekanisme untuk membubarkan atau mengakhiri hubungan perkawinan, yang dapat diajukan baik oleh suami maupun istri atas alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Islam mengakui pembubaran perkawinan sebagai salah satu bentuk pengakhiran perkawinan, dengan prosedur dan ketentuan tersendiri. Status hukum pembubaran perkawinan bergantung pada penyebab yang mendasarinya, seperti cacat yang menghalangi tujuan perkawinan, ketidakmampuan suami untuk menafkahi, ketidakhadiran suami dalam jangka waktu lama, atau pelanggaran terhadap syarat atau kesepakatan yang disepakati dalam akad nikah.

Salah satu contoh perkawinan yang dianggap batal atau dapat dibatalkan adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran calon suami atau istri. Perkawinan jenis ini dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok (*rukun*) perkawinan, yaitu kehadiran calon pengantin pria dan wanita. Ketidakpenuhan rukun ini menjadikan akad nikah tidak sah menurut hukum Islam.

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

Pengakhiran hubungan perkawinan akibat pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian akibat talak. Talak dalam hukum Islam dibagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri terkait kemungkinan rekonsiliasi dan kelanjutan hubungan perkawinan. Sementara itu, fasakh menyebabkan pembubaran perkawinan secara langsung akibat alasan-alasan tertentu yang muncul setelah perjanjian perkawinan disepakati atau karena syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan perkawinan tidak terpenuhi. Dengan demikian, fasakh mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan tanpa melalui mekanisme perceraian sebagaimana yang dilakukan oleh suami.

Perkawinan merupakan ikatan suci dalam Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, damai, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Islam secara jelas menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hak salah satu pihak pada dasarnya merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Dalam hubungan perkawinan, hak dan kewajiban ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: hak istri, yang merupakan kewajiban suami; hak suami, yang merupakan kewajiban istri; serta hak dan kewajiban yang dibagi bersama oleh kedua belah pihak.

Salah satu kewajiban utama suami adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Pada dasarnya, tempat tinggal ini harus terpisah dari keluarga atau kerabat suami, kecuali jika istri setuju untuk tinggal bersama mereka. Kewajiban menyediakan tempat tinggal dipandang sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar istri, dan karenanya bersifat wajib, sama halnya dengan kewajiban memberikan nafkah. Selain itu, suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istrinya, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, selama istri telah memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga sesuai syariat.¹

Namun, dalam praktik kehidupan pernikahan, tidak jarang ditemukan kondisi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan bahkan menghambat tercapainya tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai konsep dan penerapan fasakh perkawinan dalam hukum Islam sebagai mekanisme penyelesaian apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengakhiri suatu perkawinan.

Dengan demikian, fasakh berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan serta menjaga kepentingan para pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan.

Secara terminologi "*fasakh nikah*" tersusun dari dua kata, yaitu *fasakh* dan *nikah*. Kata *fasakh* berasal dari bahasa Arab, yaitu "*فسخ*" secara bahasa berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, menceraiberaikan, membelah, rusak atau merusakkan². *Fasakh* adalah mekanisme untuk membubarkan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami atau istri guna mengakhiri hubungan perkawinan karena alasan-alasan tertentu yang diizinkan oleh syariat. Secara etimologis, istilah *fasakh* berarti membatalkan, membubarkan, atau menghapuskan sesuatu yang telah terjadi. Sementara itu, dalam ilmu *fiqih*, fasakh didefinisikan sebagai pembatalan atau pemutusan ikatan perkawinan melalui putusan hakim atau pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut *Ensiklopedia Islam*, *fasakh* adalah pengakhiran hubungan perkawinan yang diputuskan oleh hakim atas permintaan suami atau istri ketika muncul keadaan dalam rumah tangga yang menyebabkan kesulitan, penderitaan, atau kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tujuan utama *fasakh* adalah untuk membatalkan keabsahan akad nikah dan mengakhiri ikatan hukum yang menghubungkan suami dan istri. Pada dasarnya, kedua pasangan memiliki hak untuk mengajukan *fasakh*. Namun, dalam praktik hukum Indonesia, mekanisme ini lebih

Wati Rahmi Ria, 2011, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: CV.Sinar Sakti, h.129.¹

AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya Pustaka Progressif, 2007), h. ²

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

sering diberikan kepada istri, karena suami memiliki hak untuk menceraikan, yang merupakan kewenangan istri berdasarkan syariat.

Fasakh menawarkan manfaat berupa penyelesaian yang adil atas konflik perkawinan yang sulit diselesaikan atau yang telah menyebabkan kerugian serius bagi salah satu pihak. Melalui mekanisme ini, pasangan yang tidak lagi mampu mempertahankan pernikahan mereka diberi jalan untuk mengakhiri hubungan yang hanya menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Dari sudut pandang psikologis, *fasakh* juga dapat menjadi solusi yang membantu individu menemukan kedamaian dan kelegaan dari tekanan yang timbul akibat rumah tangga yang tidak harmonis. Namun, *fasakh* juga memiliki konsekuensi yang memerlukan pertimbangan matang. Sebagai bentuk akhir dari pembubaran perkawinan, keputusan ini dapat berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi, hubungan sosial, dan kesejahteraan emosional para pihak yang terlibat. Dampak-dampak ini seringkali dirasakan lebih dalam oleh anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Oleh karena itu, permohonan *fasakh* sebaiknya diajukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek secara cermat dan setelah upaya penyelesaian lain tidak lagi memungkinkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Landasan hukum *fasakh* nikah, pada prinsipnya, hukum *fasakh* dalam Islam termasuk dalam kategori yang dibolehkan, sehingga tidak ada perintah yang mewajibkannya maupun larangan yang melarangnya.³ *Fasakh* adalah instrumen hukum yang dapat digunakan jika dalam suatu perkawinan terdapat pihak yang merasa bahwa hak-haknya sebagai suami atau istri tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain, dasar utama pelaksanaan *fasakh* adalah ketidakadilan atau kerugian yang dialami oleh salah satu atau kedua pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Kondisi ini dapat menyebabkan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak lagi memiliki keinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Bahkan, jika perkawinan dipertahankan dalam situasi seperti itu, hubungan keluarga berpotensi menjadi semakin tidak harmonis dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan. Islam tidak menginginkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi penderitaan, ketidakadilan, atau kerugian yang berkepanjangan. Oleh karena itu, *fasakh* disediakan sebagai jalan keluar untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diinginkan oleh syariat.

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzhalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 231)

Kebijaksanaan di balik diizinkan *fasakh* dalam Islam adalah untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kedua belah pihak dari kerugian dalam kehidupan rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan, mungkin saja timbul berbagai keadaan yang menghalangi suami dan istri untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga yang dipenuhi dengan rasa cinta (mawaddah), kasih sayang (rahmah), dan kedamaian (sakinah). Selain itu, ada juga kondisi ketika

Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), h. 244³

hubungan perkawinan justru menimbulkan kesulitan, konflik, atau penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Bahkan, dalam keadaan tertentu dapat diketahui bahwa sejak awal sudah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun akad nikah telah dilaksanakan. Dalam situasi seperti itu, perceraian melalui mekanisme fasakh merupakan solusi yang disediakan oleh syariat untuk mengakhiri hubungan yang tidak lagi membawa kebaikan, sekaligus memberikan solusi yang lebih bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan.⁴ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهِ غَرَمٌ عَلَى وَلِيِّهَا⁵

Artinya : Dari Umar r.a. berkata, “Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan , lalu dari perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, atau kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahinya dengan sempurna. Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya. ” (H.R. Malik dan AS Syafi’i)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika seorang pria menikahi seorang wanita, kemudian terungkap bahwa wanita tersebut memiliki cacat atau penyakit tertentu seperti gangguan kejiwaan, kusta, atau penyakit serius lainnya, dan suami telah melakukan hubungan suami-istri dengannya, maka wanita tersebut tetap berhak menerima mahar secara penuh. Dalam keadaan seperti itu, suami berhak menuntut pertanggungjawaban dari wali yang menikahkan wanita tersebut jika cacat atau penyakit tersebut sebelumnya disembunyikan.

Berdasarkan berbagai hadis yang berkaitan dengan masalah ini, para ulama berpendapat bahwa suami atau istri berhak mengajukan fasakh jika pasangannya menderita penyakit atau cacat yang dapat menghalangi tercapainya tujuan pernikahan atau merugikan kehidupan rumah tangga. Di antara penyakit yang dijadikan alasan untuk mengajukan fasakh adalah judzam (kusta), barash (penyakit kulit), junun (gangguan kejiwaan), serta berbagai penyakit menular atau penyakit serius lainnya yang membahayakan pasangan. Selain itu, permohonan fasakh juga dapat diajukan jika suami menderita cacat seperti jubb (organ genital yang tidak berkembang atau tidak berfungsi) atau 'unnah (impotensi), atau jika istri menderita cacat seperti rataq (penyumbatan saluran genital oleh jaringan daging) atau qaran (penyumbatan saluran genital oleh tulang atau jaringan keras). Keterbatasan-keterbatasan ini dipandang sebagai faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri serta menghalangi tercapainya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.

Fasakh Perkawinan Menurut Ulama Mazhab

Menurut Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, persoalan nikah fasakh berkaitan dengan perkawinan yang dinilai mengandung cacat hukum atau mengalami kerusakan sehingga dapat berakhir melalui mekanisme fasakh. Beliau menjelaskan bahwa perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai *fasakh* memiliki beberapa bentuk dan klasifikasi. Salah satu dasar pengelompokannya adalah berdasarkan waktu terjadinya pemutusan hubungan perkawinan, yaitu apakah sebab yang mengakibatkan perpisahan telah ada sejak sebelum akad nikah berlangsung atau muncul setelah akad dilaksanakan. Dengan demikian, suatu perpisahan dapat dikategorikan sebagai *fasakh* apabila pembubaran perkawinan tersebut terjadi karena adanya cacat, pelanggaran syarat, atau sebab-sebab tertentu yang menurut syariat menghalangi keberlangsungan perkawinan dan bukan karena talak yang dijatuhkan oleh suami.⁶

1. Menurut Imam Hanafi

Jamaludin , Amalia Nanda. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi, Unnimal Press) h. ⁴

Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Kitab Nikah, , Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h. 116, ⁵
hadis no. 1099

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 6866⁶

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

Menurut pandangan Imam Hanafi, terdapat enam keadaan yang dapat menyebabkan suatu perkawinan berakhir melalui mekanisme *fasakh*, yaitu sebagai berikut:

- a. Istri kembali kepada kekafiran setelah memeluk Islam

Apabila seorang istri kembali meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya masuk Islam, baik atas kehendaknya sendiri maupun setelah memeluk Islam karena suaminya, maka perkawinan dapat berakhir. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad al-Syaibani, apabila yang keluar dari Islam adalah suami, maka putusnya perkawinan dikategorikan sebagai talak. Namun, menurut Imam Abu Yusuf, keadaan tersebut menyebabkan terjadinya fasakh.

- b. Terjadinya kemurtadan pada salah satu pasangan

Apabila suami atau istri keluar dari agama Islam (*murtad*), maka ikatan perkawinan yang menghubungkan keduanya menjadi terputus. Kemurtadan tersebut mencakup setiap bentuk keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti mempersekutukan Allah Swt., menyamakan Allah dengan makhluk-Nya, atau meyakini ajaran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dalam kondisi demikian, akad nikah tidak dapat dipertahankan sehingga perkawinan berakhir.

- c. Perbedaan status kewarganegaraan yang menimbulkan perpisahan hukum

Menurut mazhab Hanafi, fasakh dapat terjadi apabila salah satu pasangan berpindah ke wilayah Islam dan memeluk agama Islam, sedangkan pasangannya tetap berada di wilayah yang memusuhi Islam (*dār al-ḥarb*) dalam keadaan non-Muslim. Perbedaan status tersebut dapat menjadi sebab putusnya perkawinan. Akan tetapi, mayoritas ulama di luar mazhab Hanafi tidak menganggap keadaan tersebut sebagai alasan yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan.

- d. Hak memilih setelah mencapai usia baligh

Apabila perkawinan dilangsungkan ketika salah satu pihak masih berada di bawah umur, maka setelah mencapai usia baligh pihak tersebut dapat diberikan hak untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri perkawinannya. Dalam keadaan demikian, keputusan mengenai perpisahan ditetapkan oleh hakim. Jika pemutusan perkawinan dilakukan karena adanya cacat pada pihak istri, maka menurut sebagian pendapat perpisahan tersebut termasuk talak yang diputuskan melalui kewenangan hakim.

- e. Budak perempuan yang memperoleh kemerdekaan

Apabila seorang perempuan yang sebelumnya berstatus budak memperoleh kemerdekaan, sementara suaminya masih berstatus budak, maka perempuan tersebut diberikan hak untuk memilih antara mempertahankan atau mengakhiri perkawinannya. Jika ia memilih untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan, maka perkawinan dapat berakhir. Namun, perkawinan tetap dapat dipertahankan apabila suaminya juga memperoleh kemerdekaan.

- f. Ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban mahar

Fasakh juga dapat terjadi apabila suami tidak mampu memenuhi atau menyerahkan mahar yang menjadi hak istrinya. Dalam kondisi ini, putusnya perkawinan tidak disebabkan oleh kehendak suami, melainkan karena kegagalannya memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Oleh sebab itu, perpisahan yang terjadi dikategorikan sebagai fasakh, bukan talak, karena hak menjatuhkan talak berada pada suami, sedangkan istri tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak secara langsung menurut ketentuan fikih klasik.

2. Menurut Imam Malik

Menurut pandangan Imam Malik, salah satu bentuk perkawinan yang termasuk dalam kategori nikah *fasakh* adalah nikah sirri, yaitu perkawinan yang dilangsungkan secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat. Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan semacam ini dapat dinyatakan fasakh karena tidak memenuhi ketentuan yang semestinya, terutama apabila tidak melibatkan wali dari pihak perempuan. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dipandang sebagai perkawinan yang cacat atau tidak sempurna karena berpotensi

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, baik dari segi perlindungan hukum maupun pemenuhan hak-haknya sebagai istri.

Adapun beberapa keadaan yang menurut Imam Malik dapat menyebabkan terjadinya fasakh dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Akad nikah yang bertentangan dengan ketentuan syariat
Fasakh dapat terjadi apabila akad perkawinan dilangsungkan dengan pihak yang secara syariat haram untuk dinikahi, seperti menikahi saudara kandung, kerabat yang termasuk mahram, atau perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain. Perkawinan semacam ini dianggap tidak sah sejak awal karena bertentangan dengan hukum Islam.
 - b. Perkawinan dengan saudara kandung
Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan saudara kandung termasuk perkawinan yang batal sejak terjadinya akad. Karena mengandung larangan yang bersifat mutlak dalam syariat, maka hubungan perkawinan tersebut dianggap rusak sejak awal dan secara otomatis berakhir melalui fasakh.
 - c. Perkawinan dengan pihak yang menjadi mahram karena hubungan perkawinan
Fasakh juga berlaku terhadap perkawinan yang dilakukan dengan orang yang haram dinikahi karena adanya hubungan kemahraman yang timbul akibat perkawinan (*musaharah*), seperti menikahi ibu mertua atau pihak lain yang secara syariat tidak boleh dinikahi karena hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui perkawinan.
 - d. Terjadinya *li'an* atau saling melaknat
Perpisahan dalam perkawinan dapat terjadi karena adanya *li'an*, yaitu keadaan ketika suami dan istri saling melaknat di hadapan hakim setelah muncul tuduhan tertentu yang tidak dapat dibuktikan. Dalam hukum Islam, *li'an* mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan secara permanen sehingga kedua belah pihak tidak dapat kembali menjadi suami istri. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan perkawinan harus dibangun atas dasar saling menghormati, menjaga kehormatan, dan memelihara kepercayaan satu sama lain.
 - e. Salah satu pasangan kembali kepada kekafiran
Fasakh juga dapat terjadi apabila suami atau istri kembali meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya memeluk Islam. Misalnya, seorang suami kembali kepada agama yang dianutnya sebelum masuk Islam, atau seorang istri kembali kepada keyakinan lamanya setelah menikah. Dalam keadaan tersebut, ikatan perkawinan dipandang tidak dapat dipertahankan sehingga akad nikah menjadi putus dan hubungan perkawinan berakhir menurut ketentuan syariat.
3. Menurut Imam Syafi'i
- Menurut Imam Syafi'i, ada 17 jenis fasakh. Perpisahan karena kesulitan memberikan mahar, kesulitan memperoleh penghidupan dan sandang, atau tinggal serumah setelah menunda perkawinan selama tiga hari, atau perpisahan karena saling menganiaya. Perpisahan karena memilih kemerdekaan, perpisahan karena aib atau ketidakmampuan setelah mengajukan pengaduan kepada hakim tentang keadaan seseorang, aib atau cacat itu bersifat tetap, dan kecuali cacat seperti impotensi, fasafnya adalah yang terjadi seketika. Jika hal ini terjadi maka akan ditunda setahun setelah timbulnya penyakit pemisahan terjadi. Hal ini karena laki-laki yang diperbudak menikahi perempuan merdeka, perempuan tersebut disamakan dengan ibu atau anak-anaknya saat melakukan hubungan seksual, dan laki-laki dan/atau perempuan tersebut dipenjarakan sebelum menikah. Hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, atau hubungan seksual berikutnya. Hilangnya hak-hak apabila terjadi perbudakan, kemudian timbul tindakan pencegahan yang pertama, perpisahan karena murtad, dan perkawinan dua orang yang salah satunya mempunyai hubungan darah atau mengawini empat isteri atau lebih; dan bila suami atau isteri mempunyai orang lain dan suami menceraikan istrinya tanpa sebab yang wajar, agamanya berpindah-pindah dari satu

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

agama ke agama lainnya. Misalnya dari agama Yahudi hingga Kristen dan menikahi saudara satu susu dengan catatan lebih dari lima kali menyusui.⁷

4. Menurut Imam Hanbali

Dalam pandangan Imam Hanbali, suatu perkawinan dapat dinyatakan berakhir melalui mekanisme *fasakh* apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan atau menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Beberapa kondisi yang termasuk alasan fasakh adalah sebagai berikut:

a. Suami meninggalkan istri tanpa perceraian yang jelas

Fasakh dapat terjadi apabila seorang suami meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama tanpa mengucapkan talak dan tanpa menunjukkan niat untuk mengakhiri perkawinan secara resmi. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan terabaikannya hak-hak istri serta kewajiban-kewajiban suami dalam rumah tangga. Dalam kondisi demikian, istri berhak mengajukan permohonan fasakh untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya.

b. Salah satu pasangan keluar dari agama Islam

Apabila suami atau istri melakukan kemurtadan, maka hubungan perkawinan dapat diputus melalui fasakh. Pendapat Imam Hanbali dalam hal ini sejalan dengan pandangan mayoritas imam mazhab lainnya, khususnya Imam Hanafi, yang menyatakan bahwa keluarnya salah satu pasangan dari agama Islam menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan yang telah terjalin di antara keduanya.

c. Adanya penyakit atau cacat yang menghalangi kehidupan perkawinan

Fasakh juga dapat diajukan apabila salah satu pasangan mengalami gangguan kesehatan atau cacat yang menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Pada pihak perempuan, kondisi tersebut dapat berupa gangguan kejiwaan, epilepsi, kelainan pada organ reproduksi, penyakit yang menimbulkan bau tidak sedap, tumor, atau cacat fisik tertentu. Adapun pada pihak laki-laki, alasan tersebut dapat berupa impotensi atau hilangnya fungsi alat reproduksi. Dalam kasus seperti ini, keputusan mengenai fasakh ditetapkan oleh hakim setelah mempertimbangkan keadaan yang ada.

d. Perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama

Menurut Imam Hanbali, perkawinan yang dilangsungkan dengan seseorang yang tidak beragama Islam dapat menjadi sebab batalnya akad nikah. Perbedaan agama dipandang sebagai faktor yang dapat merusak keabsahan dan keberlangsungan perkawinan, sebagaimana halnya kemurtadan yang terjadi pada salah satu pasangan setelah perkawinan berlangsung.

e. Suami melakukan *ila'* dengan tidak menggauli istri

Fasakh dapat terjadi apabila suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan suami istri (*ila'*) dalam waktu lebih dari empat bulan dan tetap tidak mencabut sumpahnya ataupun menjatuhkan talak setelah diperintahkan oleh hakim. Tindakan tersebut dianggap merugikan istri karena menggantungkan status perkawinan tanpa kejelasan serta menghalangi istri untuk memperoleh hak-haknya sebagai pasangan. Oleh sebab itu, syariat memberikan jalan keluar melalui fasakh guna menghilangkan kemudharatan yang dialami istri.

f. Terjadinya *li'an* atau saling melaknat antara suami dan istri

Perpisahan melalui fasakh juga dapat terjadi karena adanya *li'an*, yaitu keadaan ketika suami dan istri saling melaknat dalam perkara tertentu yang diatur oleh syariat. Dalam pandangan Imam Hanbali, tindakan saling melaknat tersebut mengakibatkan hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, setelah terjadinya *li'an*, kedua belah pihak dipisahkan dan tidak diperkenankan untuk kembali hidup

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 6985–7005.

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

sebagai pasangan suami istri. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama mazhab yang mengharamkan praktik saling melaknat dalam hubungan perkawinan karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang, penghormatan, dan keharmonisan rumah tangga.

Sebab- Sebab Terjadiinya Fasakh Perkawinan

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Terkait dengan sebab-sebab untuk dapat diajukan *fasakh* adalah dalam kondisi sebagai berikut:⁸

1. Fasakh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada saat akad nikah
 - a. Setelah akad perkawinan berlangsung, diketahui bahwa antara suami dan istri terdapat hubungan yang menghalangi keabsahan perkawinan, seperti hubungan saudara kandung atau saudara sesusuan. Dalam keadaan demikian, perkawinan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan syariat.
 - b. Perkawinan yang dilangsungkan ketika kedua mempelai atau salah satunya masih berada di bawah umur, dan akad tersebut dilakukan oleh wali selain ayah atau kakeknya. Setelah mencapai usia dewasa (*baligh*), pihak yang bersangkutan diberikan hak untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri hubungan perkawinan tersebut.
2. Fasakh karena sebab- sebab yang muncul setelah akad nikah
 - a. Apabila salah satu pasangan meninggalkan agama Islam setelah perkawinan berlangsung, maka pihak yang tetap beragama Islam berhak mengajukan fasakh. Demikian pula dalam keadaan kedua pasangan semula beragama non-Muslim, kemudian salah satu di antaranya memeluk Islam, sedangkan pihak lainnya tetap mempertahankan keyakinan lamanya, maka keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan melalui fasakh.
3. Fasakh karena adanya keadaan tertentu yang menimbulkan kemudharatan
 - a. Salah satu pasangan mengalami gangguan kejiwaan atau penyakit mental yang menghambat pelaksanaan kehidupan rumah tangga secara normal.
 - b. Suami atau istri menderita penyakit berbahaya yang bersifat menular sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi pasangan maupun keluarga.
 - c. Terdapat cacat pada organ reproduksi yang menghalangi hubungan suami istri, seperti tertutupnya saluran reproduksi perempuan oleh daging atau tulang, maupun ketidakmampuan seksual pada pihak laki-laki akibat impotensi atau kondisi serupa.
 - d. Suami tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkah yang menjadi kebutuhan dasar keluarga, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, maupun pembayaran mahar yang menjadi hak istri.
 - e. Salah satu pasangan berstatus *mafqud*, yaitu hilang dalam jangka waktu yang lama tanpa diketahui keberadaannya sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.
 - f. Perkawinan dilangsungkan atas dasar perjodohan oleh wali tanpa persetujuan pihak yang dinikahkan, kemudian setelah akad berlangsung diketahui adanya ketidakseimbangan atau ketidakcocokan yang sangat mendasar antara kedua mempelai sehingga perkawinan tersebut sulit diterima. Contohnya adalah perkawinan antara seorang budak dan orang merdeka pada masa lampau, atau perkawinan antara seseorang yang dikenal berperilaku buruk dengan pasangan yang memiliki reputasi dan kehormatan yang baik.
 - g. Secara keseluruhan, berbagai alasan fasakh tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang untuk mengakhiri perkawinan apabila terdapat keadaan yang menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan atau menimbulkan kemudharatan bagi salah satu maupun kedua belah pihak. Prinsip yang menjadi dasar pengaturannya adalah

Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,), h 142-14⁸

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

perlindungan terhadap kemaslahatan serta pencegahan terhadap kerugian dalam kehidupan rumah tangga.

Fasakh/ Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Bab IV Pasal 22 ditegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yang melangsungkannya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melaksanakan perkawinan. Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam Bab II, khususnya Pasal 6. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum suatu perkawinan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dan kehendak bebas dari kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
2. Calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun diwajibkan memperoleh persetujuan atau izin dari kedua orang tuanya sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.
3. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau berada dalam kondisi yang menghalanginya untuk menyatakan kehendak, maka persetujuan sebagaimana dimaksud cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang masih mampu menyampaikan persetujuannya.
4. Dalam keadaan kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya karena alasan tertentu, maka izin perkawinan dapat diperoleh dari wali, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan calon mempelai, atau anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, sepanjang mereka masih hidup dan mampu memberikan persetujuan.
5. Apabila terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), atau terdapat pihak yang tidak memberikan pendapatnya, maka calon mempelai dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang di wilayah tempat tinggalnya. Pengadilan dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Ketentuan mengenai persetujuan dan perizinan sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh agama maupun kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa persyaratan yang ditetapkan lebih banyak menitikberatkan pada aspek administratif dalam pelaksanaan perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan dan memperkuat kedudukan hukum antara ketentuan hukum nasional dengan hukum munakahat yang berasal dari ajaran Islam. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditinjau dari perspektif agama, tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan frasa “dapat dibatalkan”, yang mengandung makna bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tertentu tidak serta-merta dianggap batal demi hukum. Frasa tersebut memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai dan mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi suatu perkawinan sebelum menjatuhkan putusan mengenai pembatalannya. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan tidak selalu berakibat pada

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

pembatalan secara otomatis, melainkan harus melalui proses pemeriksaan dan penetapan oleh lembaga peradilan yang berwenang.⁹

Sedangkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia minimum bagi calon mempelai serta prosedur yang dapat ditempuh apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Secara normatif, perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon suami telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, apabila terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan ketentuan usia tersebut tidak dapat dipenuhi, para pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang atas permintaan orang tua dari calon mempelai. Selain itu, ketentuan mengenai persetujuan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) juga berlaku dalam proses pengajuan dispensasi tersebut, tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (6).

Apabila dicermati, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa persyaratan perkawinan yang diatur oleh undang-undang lebih banyak menekankan aspek administratif dan prosedural sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Fokus pengaturannya diarahkan pada batas usia, persetujuan, perizinan, serta mekanisme dispensasi yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu, nuansa pengaturan yang bersumber langsung dari hukum agama, khususnya hukum Islam, tidak tampak secara eksplisit dalam rumusan pasal-pasal tersebut. Dengan kata lain, ketentuan yang diatur lebih menonjolkan pendekatan legal-formal dalam rangka menciptakan kepastian hukum, sementara aspek-aspek substantif keagamaan lebih banyak diserahkan kepada aturan agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan.

Dari pasal-pasal yang tersebut diatas nampaklah bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut lebih dominan unsur-unsur administrasinya (undang-undang nasional), malahan unsur agamanya (hukum Islam) sangatlah tidak tampak (hilang). Pertanyaanya bagaimanakah posisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dalam mengatur hal tersebut padahal implikasi setelah itu sangatlah banyak, sedangkan pada pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.

1. Hubungan nasab dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara kandung atau saudara seketurunan, antara seseorang dengan saudara ayah atau ibunya (paman dan bibi), serta antara seseorang dengan saudara kakek atau neneknya.
2. Hubungan semenda, yaitu hubungan kekeluargaan yang timbul akibat perkawinan, seperti mertua, anak tiri, menantu, serta ayah atau ibu tiri.
3. Hubungan persusuan (*raḍā'ah*), yaitu hubungan yang lahir karena proses penyusuan, seperti orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, serta paman dan bibi susuan.
4. Hubungan yang timbul karena ikatan perkawinan dengan kerabat istri, yaitu menikahi saudara perempuan istri atau kerabat lain yang berkedudukan sebagai bibi maupun keponakan dari istri selama masih berada dalam ikatan perkawinan poligami.
5. Hubungan lain yang menurut ketentuan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan pada bab XI pasal 70 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :¹⁰

1. Seorang laki-laki melangsungkan perkawinan baru padahal ia tidak lagi memiliki hak untuk melakukan akad nikah karena telah mempunyai empat orang istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Larangan ini tetap berlaku meskipun salah satu dari keempat istrinya sedang menjalani masa *iddah* akibat talak *raj'i*.

Wahman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*⁹
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 45

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi*¹⁰
Hukum Islam, Pasal 70.

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

2. Seorang laki-laki menikahi kembali mantan istrinya yang sebelumnya telah terjadi proses *li'an* di antara keduanya. Dalam hukum Islam, *li'an* mengakibatkan terputusnya hubungan perkawinan secara permanen sehingga kedua pihak tidak diperkenankan untuk menikah kembali.
3. Seorang suami menikahi kembali mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga (*talāq bā'in kubrā*). Perkawinan kembali hanya dapat dilakukan apabila mantan istri tersebut telah menikah secara sah dengan laki-laki lain, telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da al-dukhūl*), kemudian perkawinan tersebut berakhir karena perceraian atau kematian, dan masa *iddah* dari perkawinan kedua tersebut telah selesai dijalani.

Perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu, baik karena pertalian darah, hubungan perkawinan (*semenda*), maupun hubungan persusuan, termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan tersebut meliputi beberapa bentuk hubungan sebagai berikut:

1. Hubungan nasab dalam garis keturunan lurus, baik ke atas maupun ke bawah, seperti hubungan antara orang tua dan anak, kakek atau nenek dengan cucunya.
2. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu hubungan antara saudara kandung, hubungan seseorang dengan paman atau bibinya, serta hubungan dengan saudara dari kakek atau neneknya.
3. Hubungan *semenda* yang timbul akibat perkawinan, meliputi hubungan antara menantu dengan mertua, anak tiri dengan orang tua tiri, maupun hubungan lain yang lahir karena ikatan perkawinan.
4. Hubungan persusuan (*raḍā'ah*), yaitu hubungan yang terbentuk karena proses penyusuan, seperti orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, serta paman atau bibi susuan.
5. Hubungan yang timbul karena adanya ikatan perkawinan dengan kerabat istri, misalnya menikahi saudara perempuan istri, atau perempuan yang berkedudukan sebagai bibi maupun keponakan dari istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan dengan suami tersebut.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila dilangsungkan dalam keadaan yang termasuk ke dalam larangan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur sejumlah keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan, antara lain apabila seorang suami melakukan poligami tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama, seorang perempuan yang dinikahi ternyata masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain yang keberadaannya tidak diketahui (*mafqud*), perempuan yang dinikahi masih berada dalam masa *iddah* dari perkawinan sebelumnya, perkawinan dilangsungkan sebelum memenuhi batas usia minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan tanpa wali yang sah atau oleh wali yang tidak berwenang, serta perkawinan yang terjadi karena adanya unsur paksaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa alasan pembatalan perkawinan tidak hanya bersumber dari pelanggaran terhadap norma-norma hukum munakahat, tetapi juga dapat didasarkan pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, persoalan administratif seperti batas usia perkawinan, izin pengadilan dalam poligami, maupun keabsahan pelaksanaan akad nikah di hadapan pejabat yang berwenang dapat menjadi dasar hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Selain itu, peraturan tersebut juga menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tidak hanya dimiliki oleh suami atau istri, tetapi dapat pula diajukan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan ke atas maupun oleh pejabat tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Meskipun demikian, sebagian besar ketentuan tersebut tetap merujuk pada prinsip-prinsip hukum munakahat sebagai dasar normatifnya. Oleh karena itu, keberadaan aturan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum sekaligus mempertahankan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

Di sisi lain, beberapa alasan yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur hukum munakahat klasik sebagai dasar pembatalan perkawinan. Dalam perspektif fikih munakahat, perkawinan yang dapat dibatalkan pada umumnya adalah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau terjadinya perkawinan dengan pihak yang termasuk dalam kategori mahram dan dilarang untuk dinikahi. Ketentuan-ketentuan tersebut memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama yang bersifat *qaṭ'ī al-dalālah*, sehingga makna dan hukumnya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang mendasar.

Pembatalan perkawinan merupakan persoalan yang memiliki konsekuensi sangat luas dan kompleks. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga berpengaruh terhadap status hukum para pihak, kedudukan anak, hubungan kekeluargaan, serta kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan ketentuan mengenai pembatalan perkawinan harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum, menjaga ketenteraman masyarakat, serta menghindarkan munculnya keraguan dan konflik di tengah kehidupan sosial maupun keagamaan.

Relevansi Fasakh dan Pembatalan Perkawinan Antara Hukum Islam dan Undang- Undang perkawinan

Fasakh perkawinan karena alasan cacat badan relevansi antara *fiqih* dan Undang-undang Perkawinan, kaitannya adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi. Adapun hubungan-hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam literatur fikih, pembahasan mengenai fasakh yang disebabkan oleh cacat fisik atau penyakit dibahas secara lebih rinci dan komprehensif. Para ulama dari berbagai mazhab pada umumnya sepakat bahwa adanya cacat tertentu atau penyakit serius yang diderita oleh salah satu pasangan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan fasakh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi tersebut dapat menghalangi tercapainya tujuan perkawinan, baik tujuan untuk memperoleh keturunan maupun untuk mewujudkan hubungan suami istri secara normal. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak lagi mampu menjalankan fungsi-fungsi perkawinan akibat cacat atau penyakit yang dideritanya, maka pihak lainnya diberikan hak untuk mengajukan pemutusan hubungan perkawinan melalui fasakh. Kebolehan fasakh dalam kondisi demikian berlandaskan pada prinsip menghilangkan kemudharatan (*daf' al-darar*) yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Kemudharatan yang dimaksud dapat berupa ketidakmampuan salah satu pasangan memenuhi hak dan kewajiban perkawinan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik, perselisihan, serta ketidakharmonisan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa pembubaran perkawinan melalui mekanisme fasakh merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, fasakh bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pasangan suami istri serta mencegah munculnya dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan mereka di masa mendatang.

Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai cacat fisik atau penyakit sebagai alasan pembatalan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam. Peraturan-peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan jenis penyakit atau kondisi kesehatan tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perkawinan. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan prinsip dasar hukum perkawinan nasional yang menempatkan pembentukan keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal sebagai tujuan utama perkawinan, maka keberadaan penyakit atau cacat yang serius dan membahayakan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pertimbangan tersebut dapat dilakukan sepanjang kondisi tersebut telah ada sebelum akad nikah berlangsung

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

dan baru diketahui setelah perkawinan dilaksanakan, sehingga keberadaannya berpengaruh terhadap terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.¹¹

Sebagaimana yang dikemukakan pada pembahasan *fasakh* menurut hukum islam pada bab sebelumnya bahwa *fasakh* secara umum adalah putusnya perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat atau dugaan tidak terpenuhinya syarat begitupun dam UU perkawinan. Hanya saja dalam hukum islam ada sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya *fasakh* dalam perkawinan yaitu dengan adanya aib. Aib ada dua macam, yakni aib yang melekat pada wanita dan aib yang melekat pada pria. Untuk aib yang melekat pada wanita, seorang wanita boleh dikembalikan kepada kedua orangtuanya, bila mengidap salah satu dari lima aib berikut, yaitu gila, lepra, kusta, vagina tersumbat daging atau tulang. Laki-laki juga dibatalkan nikahnya bila satu dari lima aib yaitu, gila, penyakit lepra, kusta, penisnya terpotong, dan impotent. Tiga aib pertama berlaku bagi wanita maupun laki-laki, suami maupun istri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Sedang dua aib terakhir khusus bagi wanita yaitu vagita tersumbat daging dan tulang. Sementara dua aib lainnya khusus bagi laki-laki, yaitu penis terpotong dan impoten. Beberapa aib ini disepakati oleh ulama dapat menyebabkan hak khiyar. Masih ada lagi aib yang di perselisihkan para ulama, yakni tidak mampu memberi maskawin atau nafkah. Juhur memperbolehkan pembatalan pernikahan karena adanya alasan tersebut. Sementara madzhab hanafiah tidak memperbolehkannya. Mengenai kasus ini, imam as-syafi'i berpendapat bahwa lepra dan kusta dapat menular kepada suami dan anak, namun tentunya dengan kuasa Allah SWT, bukan dengan sendirinya.

Perbedaan mendasar antara fasakh dalam fikih dan pembatalan perkawinan dalam hukum nasional terletak pada orientasi pengaturannya. Fasakh dalam fikih bertujuan menghilangkan kemudharatan (daf' al-darar) dan menjaga tujuan perkawinan (maqāsid al-syarī'ah), sehingga alasan pembubarannya berfokus pada kondisi substantif, seperti cacat, penyakit, tidak memberi nafkah, mafqud, atau murtad. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pemenuhan syarat formal dan administratif demi menjamin kepastian hukum.

Namun, sejumlah alasan fasakh dalam fikih belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, seperti cacat fisik atau penyakit tertentu. Akibatnya, hakim kerap melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui penafsiran berdasarkan asas kemaslahatan, keadilan, dan tujuan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum fikih yang bersifat substantif dengan hukum nasional yang lebih limitatif dan prosedural.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara konsep fasakh dan pembatalan perkawinan melalui rekonstruksi norma yang tetap berlandaskan maqāsid al-syarī'ah sekaligus menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak hanya menjadi sanksi atas pelanggaran administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan akibat adanya kemudharatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Fasakh dalam fiqih Islam dan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak apabila suatu perkawinan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat maupun peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif fiqih, fasakh merupakan mekanisme pembubaran perkawinan yang didasarkan pada adanya cacat, penyakit, kemurtadan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, atau sebab-sebab lain yang menimbulkan kemudharatan sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur pembatalan perkawinan berdasarkan pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan, larangan perkawinan, maupun

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 88..

Problematika Fasakh Dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Fiqih, UU NO. 1, 1974 Dan KHI

Nur Zaini Khalis, Heri Firmansyah

persyaratan administratif yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan dasar pengaturannya, konsep fasakh dan pembatalan perkawinan memiliki relevansi yang erat. Hukum Islam memberikan landasan filosofis dan substantif mengenai alasan-alasan pembubaran perkawinan berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, sedangkan hukum nasional memberikan kepastian hukum melalui prosedur dan mekanisme peradilan. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, anak, serta kepastian status hukum perkawinan. Oleh karena itu, penerapan pembatalan perkawinan di Indonesia perlu tetap memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai fiqih, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan prinsip kepastian hukum agar tercapai keadilan serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya Pustaka Progressif, 2007.
- Efendi M zein, Satria *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*, Gip : Jakarta, 2009.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.
- Jamaludin , Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unnimal Press, 2016.
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Kitab Nikah, , Jilid 2 ,Kairo, Dar al-Hadits, 2005.
- Muchtar, Kamal , *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2011
- Rahman Ghozali, Abdul , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahmi Ria, Wati, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar lampung: CV.Sinar Sakti, 2011.
- Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan* ,Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Wahman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI* ,Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018
- Zuhaili, Wahbah *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.2011.